

Membangun Kesadaran Generasi Muda akan Hak dan Kewajiban dalam Pewarisan

Ika Novitasari¹, Sulaeman², Rezki Amaliah³, Sulastri Yasim⁴

^{1,2,3,4} Prodi Hukum, Universitas Sulawesi barat, Majene

e-mail: ikanovitasari@unsulbar.ac.id

Abstrak

Implikasi Hukum terhadap hak dan kewajiban dalam Pewarisan dapat memberikan dampak hukum guna mencegah ketidakseragaman pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam pewarisan maka perlu dilakukan sosialisasi untuk menyatukan pemahaman khususnya kepada generasi muda di SMA Neg 2 Majene. Materi Sosialisasi atas implikasi ini diantaranya, definisi kewarisan dalam hukum perdata, prinsip-prinsip pewarisan dan hak dan kewajiban dalam pewarisan. Adapun beberapa tahap yang dilakukan mulai dari persiapan sosialisasi, pelaksanaan sosialisasi, sampai dengan penyusunan laporan hasil sosialisasi. Pelaksanaan pengabdian masyarakat sosialisasi terlaksana dengan baik secara tatap muka. Hasil analisis sosialisasi menunjukkan pemahaman siswa SMA Negeri 2 Majene terhadap hak dan kewajiban dalam pewarisan

Kata kunci : *Kewarisan, Hak dan Kewajiban, Generasi Muda*

Abstract

The legal implications of rights and obligations in inheritance can have significant effects in preventing inconsistencies in understanding these rights and obligations. Therefore, socialization is necessary to unify the understanding, especially among the younger generation at SMA Neg 2 Majene. The outreach material regarding these legal implications includes the definition of inheritance in civil law, the principles of inheritance, and the rights and obligations related to inheritance. Several stages were carried out, including preparation, implementation, and drafting of the final report. The community service activity was successfully conducted through face-to-face sessions. The analysis of the outreach results indicates that students of SMA Negeri 2 Majene showed an improved understanding of their rights and obligations in matters of inheritance.

Keywords: *Inheritance, Right and obligation, Young generation*

PENDAHULUAN

Pewarisan merupakan peristiwa hukum yang terjadi pada saat seseorang meninggal dunia. Pewarisan adalah proses peralihan harta warisan dari pewaris yang sudah meninggal dunia kepada ahli waris yang mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris. Dalam perkembangannya penyelesaian hak dan kewajiban dari seorang yang telah meninggal diatur dengan hukum waris yang merupakan suatu rangkaian ketentuan hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia dan mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal serta



akibatakibatnya bagi para ahli waris. Hukum waris menurut KUHPerdara apabila seorang meninggal, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada ahli warisnya. Dan hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan harta benda saja yang dapat diwariskan. Artinya bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang dapat diwariskan. Ketika seseorang meninggal dunia, hal ini menimbulkan sebuah akibat hukum yaitu tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban sebagai akibatnya adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang diatur oleh Hukum waris. Secara garis besar pengertian hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai peralihan hak berupa harta baik berupa benda bergerak ataupun benda tidak bergerak yang diberikan kepada ahli waris berdasarkan hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan. Hak dan Kewajiban dalam pewarisan sudah di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus dapat di pahami dan di implementasikan khususnya para generasi muda.

Kurangnya Pemahaman tentang Hak dan Kewajiban dalam pewarisan kepada generasi muda khususnya siswa/i di SMA Negeri 2 Majene. Oleh karena itu, pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam pewarisan sangat penting diberikan kepada generasi muda agar bisa mengetahui bagaimana hak dan kewajiban dalam pewarisan.

METODE

Kegiatan dilaksanakan secara luring (tatap muka) bertempat di SMA Neg 2 Majene Sulawesi Barat. Berlangsung selama 6 bulan sejak bulan Juli-Desember 2024. Adapun beberapa tahap yang dilakukan mulai dari persiapan sosialisasi, pelaksanaan sosialisasi, sampai dengan penyusunan laporan hasil sosialisasi. Proses pelaksanaan kegiatan berlangsung selama 6 bulan mulai Juli-Desember 2024. Ada beberapa tahap yang dilakukan mulai dari persiapan sosialisasi pelaksanaan sosialisasi, sampai dengan penyusunan laporan hasil sosialisasi.

Pelaksanaan kegiatan ini di mulai dari tahap persiapan sejak bulan Juli kemudian pada minggu kedua Oktober 2024 Koordinasi dengan pihak UPTD SMA Negeri 2 Majene atau pihak terkait pada minggu pertama bulan Oktober 2024, tahap pelaksanaan sosialisasi pada minggu kedua bulan Oktober dan penyusunan laporan pada bulan November-Desember 2024. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan pemberian materi dan diskusi interaktif. Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan sosialisasi hukum terhadap hak dan kewajiban dalam pewarisan kepada masyarakat.

Peserta

Kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan cara bersosialisasi secara langsung di tengah-tengah siswa pelajar SMA Negeri 2 Majene, ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman siswa pelajar tentang hak dan kewajiban dalam pewarisan yang dapat diimplementasikan di masyarakat saat ini. Oleh karna itu, diusulkan Kegiatan penyuluhan hukum ini agar masyarakat khususnya siswa pelajar paham tentang hak dan kewajiban dalam pewarisan. Sasaran pada pengabdian masyarakat ini adalah siswa siswi pelajar SMA Negeri 2 Majene sebagai peserta Penyuluhan hukum.

Masyarakat Indonesia khususnya pelajar masih terkendala terhadap informasi tentang hak dan kewajiban dalam pewarisan di Indonesia. Sementara masih ada saja masyarakat tidak paham tentang implementasi dalam melakukan pembagian harta warisan. Dari hasil observasi lapangan yang kami lakukan dan wawancara tokoh masyarakat yang kami fokuskan di SMA Negeri 2 Majene ditemukan bahwa masyarakat

khususnya pelajar tersebut membutuhkan informasi dan pengetahuan hak dan kewajiban dalam pewarisan. Dari hasil observasi tersebut kami bersepakat bersama dosen Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat memandang perlu untuk dilaksanakan penyuluhan hukum.

Metode

Metode penyampaian penyuluhan hukum ini disesuaikan dengan materi dan tujuan serta latar belakang peserta :

1. Ceramah
Metoda ceramah ini dipakai dalam penyampaian materi penyuluhan hukum yang berhubungan hak dan kewajiban dalam pewarisan
2. Tanya Jawab
Pengunaan metoda ini baik digunakan waktu penyampaian materi teori maupun praktek pelaksanaan hukum, sebagai selingan metode ceramah. Metode tanya jawab sangat efektif karena selain membangkitkan minat, kretifitas, keberanian peserta juga membantu kelancaran penyampaian tujuan yang telah ditetapkan.
3. Diskusi
Metode ini dilakukan diantara peserta untuk mengungkapkan kasus - kasus hukum tentang hak dan kewajiban dalam pewarisan, kemudian instruktur akan membantu dalam cara penyelesaian kasus - kasus tersebut dan memberikan solusi dari permasalahan.

PEMBAHASAN

Generasi muda bukan hanya objek penerima warisan, tapi juga subjek yang menentukan bagaimana warisan tersebut dijaga, dikembangkan, atau bahkan diubah. Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh tim dosen dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Hukum dari Universitas Sulawesi Barat dengan Judul Membangun Kesadaran Generasi Muda Akan Hak dan Kewajiban dalam Pewarisan. Hasil analisis pada tanggal 5 Desember 2024 Dimana pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada siswa SMA Negeri 2 Majene – Sulawesi Barat atas dasar hukum hak dan kewajiban dalam pewarisan.

Pewarisan bagi generasi muda adalah sebuah proses dinamis yang memungkinkan mereka untuk terhubung dengan masa lalu, hidup di masa kini, dan membangun masa depan yang lebih baik. Ini adalah tentang bagaimana mereka tidak hanya menerima, tetapi juga menginterpretasikan, mengadaptasi, dan meneruskan warisan tersebut kepada generasi mendatang. Generasi muda adalah jembatan masa lalu ke masa depan. Mereka harus memahami warisan yang mereka terima, menyaringnya dengan bijak, lalu mengembangkannya sesuai zaman. Tanpa generasi muda yang sadar akan tanggung jawab pewarisan, keberlanjutan nilai, budaya, dan peradaban akan terancam.

Pengertian Pewarisan

Dalam hukum perdata, "pewarisan" adalah suatu istilah yang merujuk pada proses peralihan seluruh harta kekayaan dan kewajiban (utang) seseorang yang telah meninggal dunia (disebut "pewaris") kepada orang-orang yang masih hidup (disebut "ahli waris").Aspek-aspek pentingnya meliputi:

1. Pewaris: Orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan (aset dan/atau utang).
2. Ahli Waris: Orang atau pihak yang berhak menerima peninggalan dari pewaris. Mereka bisa termasuk keluarga sedarah (anak, orang tua, saudara), suami/istri, atau pihak lain yang ditetapkan dalam surat wasiat.
3. Harta Warisan (Nalatenschap/Tirkah): Segala kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris, termasuk properti, uang, investasi, barang berharga, dan bahkan utang yang harus dilunasi.
4. Dasar Hukum: Proses pewarisan diatur oleh hukum yang berlaku, bisa berupa Hukum Perdata, Hukum Islam (Faraidh), atau Hukum Adat, tergantung pada sistem hukum yang dianut oleh pewaris.

Tujuan utama dari hukum waris adalah untuk memastikan bahwa harta peninggalan didistribusikan secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta untuk mencegah perselisihan antar ahli waris.

Peran generasi muda dalam pewarisan :

- a. Sebagai ahli waris, generasi muda (anak, cucu) merupakan pihak yang umumnya menerima warisan dari orang tua atau kakek neneknya
- b. Sebagai penjaga nilai, warisan bukan hanya soal harta, tetapi juga nilai, budaya dan prinsip hidup. Generasi muda perlu memahami bahwa warisan mencakup warisan moral dan spiritual seperti amanah, keluarga, tradisi, atau prinsip hidup luhur.

Secara umum, proses pewarisan dalam hukum perdata melibatkan tahapan:

1. Meninggalnya Pewaris: Warisan baru terbuka saat pewaris meninggal dunia.
2. Penentuan Ahli Waris: Mengidentifikasi siapa saja yang berhak menjadi ahli waris berdasarkan hukum yang berlaku (BW, KHI, atau Adat).
3. Penentuan Boedel Warisan: Mendata seluruh harta kekayaan dan utang pewaris.
4. Pelaksanaan Pembagian Warisan: Jika ada wasiat, wasiat dilaksanakan sesuai ketentuan hukum. Jika tidak ada wasiat, atau wasiat tidak mencakup seluruh harta, pembagian dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku (BW, KHI, atau Adat) secara musyawarah atau melalui penetapan pengadilan.
5. Peralihan Hak: Setelah pembagian, hak kepemilikan atas harta warisan beralih kepada masing-masing ahli waris.

Hukum waris bertujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai siapa yang berhak menerima harta dan bagaimana pembagiannya, Mencegah sengketa dan konflik di antara ahli waris, Melindungi hak-hak ahli waris yang sah dan menjamin ketertiban sosial dalam proses peralihan kepemilikan harta setelah kematian.

Hak dan Kewajiban dalam Pewarisan

Dalam hukum waris (baik dalam perspektif hukum perdata maupun hukum Islam), hak dan kewajiban pewarisan mengacu pada apa yang diperoleh dan harus dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam proses pewarisan. Berikut adalah penjelasan umum:



A. Hak dalam Pewarisan

1. Ahli Waris Berhak Menerima Warisan

- Ahli waris memiliki hak atas bagian harta peninggalan (harta warisan) dari pewaris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (hukum perdata atau hukum Islam).
- Besarnya bagian tergantung pada hubungan kekerabatan, jumlah ahli waris, dan sistem hukum yang digunakan.

2. Hak Menolak Warisan

- Ahli waris dapat menolak warisan (beneficiair of erfenis) terutama jika pewarisan mengandung utang yang lebih besar daripada harta peninggalan.

3. Hak untuk Menuntut Pembagian Warisan

- Jika terjadi perselisihan, ahli waris berhak mengajukan gugatan ke pengadilan untuk meminta pembagian warisan yang adil dan sesuai hukum.

4. Hak Mengelola dan Menguasai Harta Warisan

- Setelah pembagian, ahli waris berhak mengelola, menjual, menyewakan, atau menguasai bagian warisan yang menjadi miliknya.

B. Kewajiban dalam Pewarisan

1. Membayar Utang Pewaris

Utang pewaris wajib dilunasi terlebih dahulu sebelum harta dibagikan kepada ahli waris. Ini merupakan kewajiban utama dalam proses pewarisan.

2. Menunaikan Wasiat

Jika pewaris meninggalkan wasiat, maka wasiat harus dilaksanakan terlebih dahulu (maksimal sepertiga harta, dalam hukum Islam, kecuali disetujui seluruh ahli waris).

3. Membayar Biaya Pengurusan Jenazah

Biaya pemakaman, kafan, dan hal-hal terkait harus diambil dari harta peninggalan sebelum pembagian warisan.

4. Tidak Mengganggu Hak Ahli Waris Lain

Ahli waris wajib menghormati bagian masing-masing dan tidak mengambil lebih dari haknya.

Pelaksanaan Kegiatan



Gambar 1: Penyampaian materi oleh Tim PKM tentang hak dan kewajiban dalam Pewarisan kepada generasi muda.



Gambar 2 : Proses Tanya Jawab antara Tim pelaksana PKM dengan Peserta



Gambar 2: Foto bersama siswa-siswi SMA Negeri 2 Majene

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan dan pembahasan, maka kesimpulan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini, yaitu pewarisan bagi generasi muda adalah upaya krusial untuk memastikan bahwa kekayaan tak benda maupun benda dari masa lalu dapat terus relevan dan berkembang di masa depan. Ini bukan sekadar transfer aset atau nilai, melainkan sebuah proses pembentukan identitas, karakter, dan kesiapan generasi penerus dalam menghadapi tantangan zaman. Inti dari sosialisasi yang efektif adalah keterlibatan aktif dan komunikasi dua arah. Generasi muda perlu dilibatkan sejak dini, tidak hanya sebagai penerima pasif, tetapi sebagai pemangku kepentingan aktif yang memahami makna dan potensi dari setiap warisan. Dengan demikian, mereka akan memiliki rasa kepemilikan dan tanggung jawab untuk menjaga serta mengembangkannya.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan dalam laporan pengabdian masyarakat tersebut, maka saran diusulkan adalah sebagai berikut:

1. Perlunya masyarakat khususnya generasi muda dalam hal ini pelajar untuk mengetahui pentingnya hak dan kewajiban pewarisan yang berlaku saat ini.
2. Perlunya masyarakat khususnya generasi muda dalam hal ini pelajar untuk mengetahui tentang pengimplementasian hak dan kewajiban pewarisan.



UCAPAN TERIMA KASIH

Kepada seluruh tim pelaksana Penelitian Kepada Masyarakat (PKM) yang berdedikasi. Kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras, dedikasi, dan kontribusi luar biasa kalian dalam menyukseskan program ini. Dari awal hingga akhir, semangat dan komitmen Tim telah menjadi pilar utama dalam mencapai setiap tahapan dan tujuan yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kurnia, Dindin. (2014). *Hukum Waris (Perdata, Adat, dan Islam)*. Citra Aditya Bakti.
- Zainuddin Ali. (2008). *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafia.
- Thalib, Sayuti. (2016). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asyadie, H. Zaeni, Israfil, H., & Sahrudin. (2021). *Prinsip-prinsip Dasar Hukum Kewarisan di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sigit Sapto Nugroho, (2016). *Hukum Waris Adat di Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam.
- Seto Mulyadi & A. M. Heru Basuki. (2022). *Pendidikan Karakter Membangun Generasi Muda yang Cerdas, Berkarakter dan Kompetitif di Era Revolusi Industri 4.0*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Hadikusuma, Hilman. (2003). *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moleong, Lexy J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. (Jika risetmu bersifat kualitatif dalam memahami proses pewarisan).
- Ammar, M., & Khairuddin, H. (2020). "Peran Generasi Muda dalam Melestarikan Budaya Lokal di Era Globalisasi." *Jurnal Komunikasi Islam dan Budaya*, 2(1).
- Undang-Undang terkait Waris